

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor

: 315/PL.01.4-SD/03/KPU/III/2018

Jakarta. 27 Maret 2018

Sifat

: Penting

Lampiran

Perihal : Pengumuman Penyerahan Syarat

Dukungan Peserta Pemilu Anggota

DPD.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di-

Seluruh Indonesia

masa pengumuman penyerahan syarat Berkenaan dengan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bersama ini perlu mengingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :

- 1. KPU Provinsi/KIP iadwal penyerahan dukungan Aceh mengumumkan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dilakukan sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- 2. Pengumuman jadwal penyerahan dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh selama 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Substansi dalam pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD, sekurang-kurangnya memuat dokumen persyaratan yang wajib diserahkan, waktu dan tempat penyerahan persyaratan dukungan serta kewajiban untuk memasukkan daftar dukungan ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).
- 4. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD untuk memasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP pada masa pengumuman penyerahan syarat dukungan.
- 5. Untuk memudahkan dan melayani perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam mendapatkan informasi mengenai penyerahan dukungan, agar KPU Provinsi/KIP Aceh membuka layanan Helpdesk SIPPP.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Khiriisi Remilihan Umum donesia.